



PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA

Jakarta, 10 November 2017

PERMASALAHAN YANG MENDASARI SATU DATA INDONESIA

- **Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten;**
 - Data produksi pangan antara BPS dengan Kementerian Pertanian
 - Data jumlah kapal penangkap ikan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perikanan
- **Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik;**
 - Banyak data yang dipegang oleh individu
 - Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data
 - Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG, PDF)

CONTOH: PERBEDAAN JUMLAH KAPAL

Versi Kementerian
Perhubungan

15k
kapal

Versi Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

640k
kapal

Absennya definisi/ metadata

- Kementerian perhubungan hanya melakukan pendataan pada kapal berukuran >7 GT, dimana KKP turut mengukur kapal <7GT
- Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendata kapal yang tidak memiliki gross akta, dimana hal tersebut menjadi syarat kapal yang terdata pada kemenhub

Absennya kode referensi

- Tidak terjadinya mekanisme sinkronisasi pada data kapal kedua kementerian yang saling beririsan akibat tidak adanya kode referensi tunggal yang lazim dipakai untuk menyelaraskan dua database

CONTOH: JUMLAH PRODUKSI PANGAN

Produksi Beras 2016: 79.14 juta Ton

↑ 4.97% kenaikan dibandingkan tahun 2015

... namun prediksi tidak selaras dengan fakta bahwa

↑ 10% kenaikan harga beras
&
1.2 juta Ton impor beras

Rendahnya integritas data

- Perbedaan metode pengambilan data (BPS meyarankan penggunaan metode ubinan sementara Kementerian Pertanian menggunakan metode perkiraan angka luas panen)

Pemilihan walidata

- Potensi terjadinya bias yang diakibatkan konflik kepentingan antara peran institusi sebagai penanggung jawab dan walidata
- Kementerian Pertanian berperan sebagai wali data produksi pangan dimana juga bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan

APA TUJUAN RANPERPRES SATU DATA?

- Meningkatkan kualitas data pembangunan;
- Menghilangkan duplikasi dan kebingungan terkait data;
- Memperkuat peran Walidata (Pusdatin) menjadi satu-satunya pintu keluar masuk data instansi pemerintah;

← 2016 – Maret 2017

→ Mei 2017 ←

→ November 2017 →

Iterasi tim penyusun dan KL
pelopor

Iterasi K/L/D/I

Iterasi Publik dan
Iterasi K/L/D/I

**FINALISASI OLEH TIM
PENYUSUN &
PENGAJUAN KE
SETNEG**

 Forum antar kementerian

 Forum Konsultasi Publik

SUBSTANSI PENGATURAN RANPERPRES SATU DATA INDONESIA

Substansi yang diatur dalam Ranperpres SDI meliputi:

- Standar data
- Perencanaan terkait data
- Penanggung jawab atas data

Contoh:

- Data yang dihasilkan pemerintah harus memenuhi standar dan mempunyai metadata
- Data yang dihasilkan pemerintah harus dapat dibagipakaikan antar instansi pemerintah tanpa MoU dan tanpa biaya
- Perencanaan terkait data harus menghindari duplikasi
- Penyebarluasan data pemerintah di setiap instansi melalui satu pintu (unit Walidata sebagai penanggung jawab)

STRUKTUR RANCANGAN PERPRES SDI v12a

Bab I. Ketentuan Umum

Bab II. Tujuan

Bab III. Prinsip-Prinsip SDI

- Standar Data
- Metadata Baku
- Interoperabilitas Data

Bab IV. Penyelenggaraan SDI

- Perencanaan data
- Pengumpulan dan pengolahan data
- Penyebarluasan data

Bab V. Strategi untuk Mencapai SDI

- Pemanfaatan TIK
- Penataan regulasi
- Rencana aksi tahunan SDI
- Pembiayaan

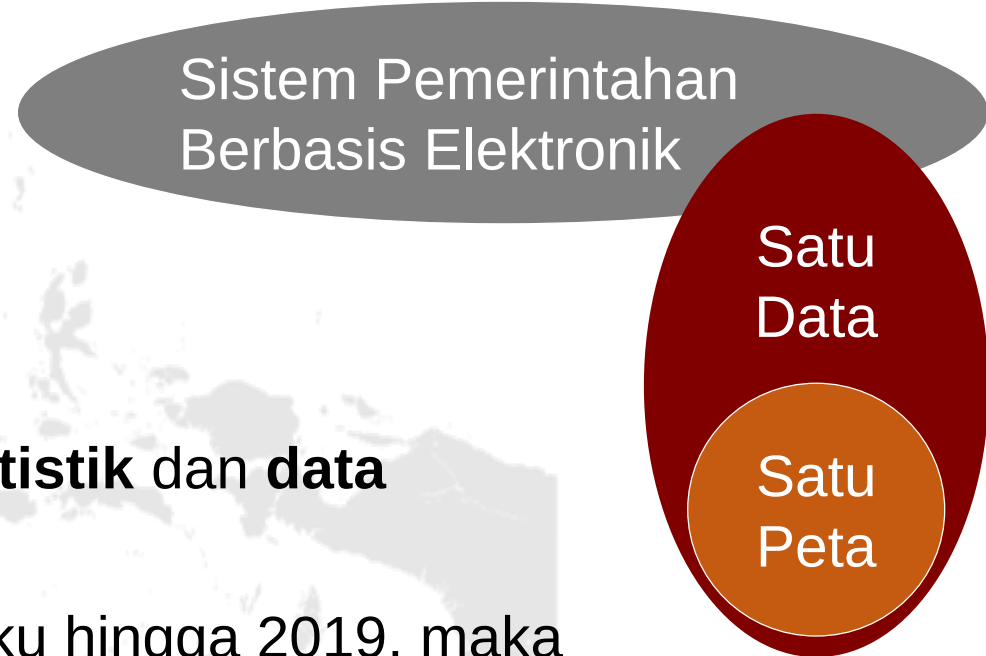
Bab VI. Penyelenggara SDI

- Dewan pengarah
- Tim pelaksana
- Walidata
- Sekretariat SDI
- Produsen data
- Penyelenggara di daerah

(Terdiri dari 30 pasal)

KAITAN RANPERPRES SDI, SPBE, DAN PERPRES KEBIJAKAN SATU PETA

1. Ranperpres SPBE: payung hukum digitalisasi pemerintahan, tidak rinci;
Ranperpres SDI: mengatur rinci mengenai data mulai dari produksi, kualitas, dan bagipakai data
2. Ranperpres SDI: definisi **data** mencakup **data statistik** dan **data geospasial** (peta)
 - Perpres Percepatan Kebijakan Satu Peta berlaku hingga 2019, maka renaksi tetap dijalankan hingga 2019
 - Ketentuan dalam Ranperpres SDI mengenai Produsen Data, Walidata, Pembina Data, dst. dijalankan saat Perpres terbit
 - Setelah 2019, dilakukan konsolidasi struktur penyelenggara SDI dan Satu Peta. Renaksi Satu Peta menjadi bagian dari renaksi Satu Data.



LAMPIRAN
NORMA-NORMA UTAMA DALAM
RANPERPRES SATU DATA INDONESIA v12a



BAB I

Ketentuan Umum

- 1) **Data mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.**

...

- 4) Data Lainnya adalah jenis data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia

- 1) **Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.**
- 2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pemerintah dan ditetapkan oleh Pembina Data; dan
 - b. Standar Data untuk Data Sektorial yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan, dengan merujuk pada Standar Data sesuai rekomendasi oleh Pembina Data.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data diatur oleh Pembina Data.

- 1) **Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.**
- 2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi format baku.
- 3) Format baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Format Metadata Baku yang berlaku lintas Instansi Pemerintah dan ditetapkan oleh Pembina Data; dan
 - b. Format Metadata untuk Data Sektorial yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan, dengan merujuk pada Format Metadata Baku yang ditetapkan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metadata Baku diatur oleh Pembina Data.

- 1) **Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik.**
- 2) Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- 3) Data yang memuat Kode Referensi lintas Instansi Pemerintah harus mengikuti format Kode Referensi sesuai rekomendasi Pembina Data.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi informatika.



BAB IV

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

- 1) **Perencanaan terkait pengumpulan Data** sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a **harus menghindari duplikasi.**
- 2) Untuk menghindari duplikasi di tingkat Instansi Pusat, Walidata lintas Instansi Pusat melalui Tim Pelaksana menelaah bersama:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pusat; dan
 - b. daftar Data Instansi Pusat yang pengumpulannya ditugaskan ke Instansi Daerah.
- 3) Hasil telaah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi basis perencanaan kegiatan terkait pengumpulan Data di masing-masing Instansi Pusat.

- 1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan proses atau cara untuk mendapatkan Data yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan Data.
- 2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan proses atau cara mengolah Data.
- 3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan dan Pengolahan Data diatur oleh Pembina Data** dengan merujuk pada Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Bab III.

- 1) Walidata berperan sebagai satu-satunya unit dalam Instansi Pemerintah yang melakukan penyebaran Data kepada Pengguna Data di Instansi Pemerintah.
- 2) Produsen Data **wajib** menyampaikan Data beserta Metadata yang mereka hasilkan kepada Walidata.
- 3) Setiap Instansi Pemerintah hanya memiliki satu unit yang menjalankan tugas Walidata, sesuai penunjukan Kepala Instansi Pemerintah.
- 4) Penyebarluasan Data kepada Pengguna Data di luar Instansi Pemerintah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Data yang sudah disebarluaskan kepada Pengguna Data di Instansi Pemerintah oleh Walidata.
- 5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 1) **Pembatasan akses terhadap Data oleh Pengguna Data dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- 2) **Produsen Data wajib memberitahukan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait Data yang mereka hasilkan kepada Walidata.**
- 3) Walidata menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data di Instansi Pemerintah, kecuali terdapat pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Data diakses oleh Pengguna Data di K/L/D/I tanpa biaya.
- 5) Data diakses oleh Pengguna Data di K/L/D/I tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya.

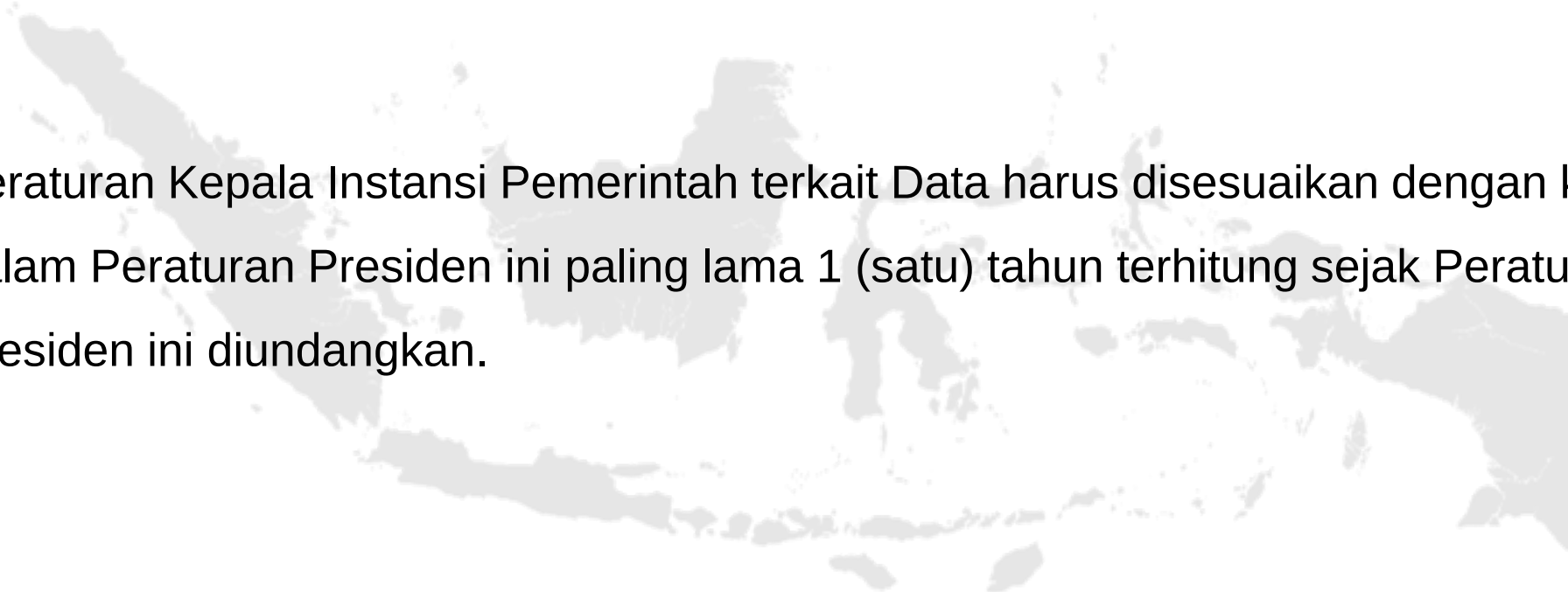


BAB V

Strategi untuk Mencapai Satu Data Indonesia

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, termasuk pengembangan Portal Data, dilakukan **sesuai peraturan perundang-undangan terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik.**



Peraturan Kepala Instansi Pemerintah terkait Data harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

- 1) Pencapaian tujuan Satu Data Indonesia diwujudkan melalui Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.
- 2) Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata melalui Tim Pelaksana, lalu ditetapkan oleh Dewan Pengarah.
- 3) Pencapaian Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai basis pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

Penyelenggara SDI

- 1) **Penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat pemerintah pusat** terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana, yang beranggotakan:
 1. Pejabat tinggi madya dari Instansi Pusat anggota Dewan Pengarah;
 2. Walidata Instansi Pusat;
 3. Pembina Data;
 - c. Sekretariat Satu Data Indonesia;
 - d. Produsen Data.
- 2) **Penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat pemerintah daerah** terdiri atas:
 - a. Tim Pelaksana tingkat daerah, yang beranggotakan:
 1. Walidata Instansi Daerah;
 2. Pembina Data;
 - b. Produsen Data.

Dewan Pengarah bertugas **mengambil keputusan** dan/atau **menetapkan** kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan masukan Tim Pelaksana Satu Data.

Seperti: Harmonisasi kebijakan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; penetapan rencana aksi tahunan; pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan.

Keputusan dan/atau ketetapan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan bagi Kepala Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

PASAL 18

DEWAN PENGARAH: KEANGGOTAAN

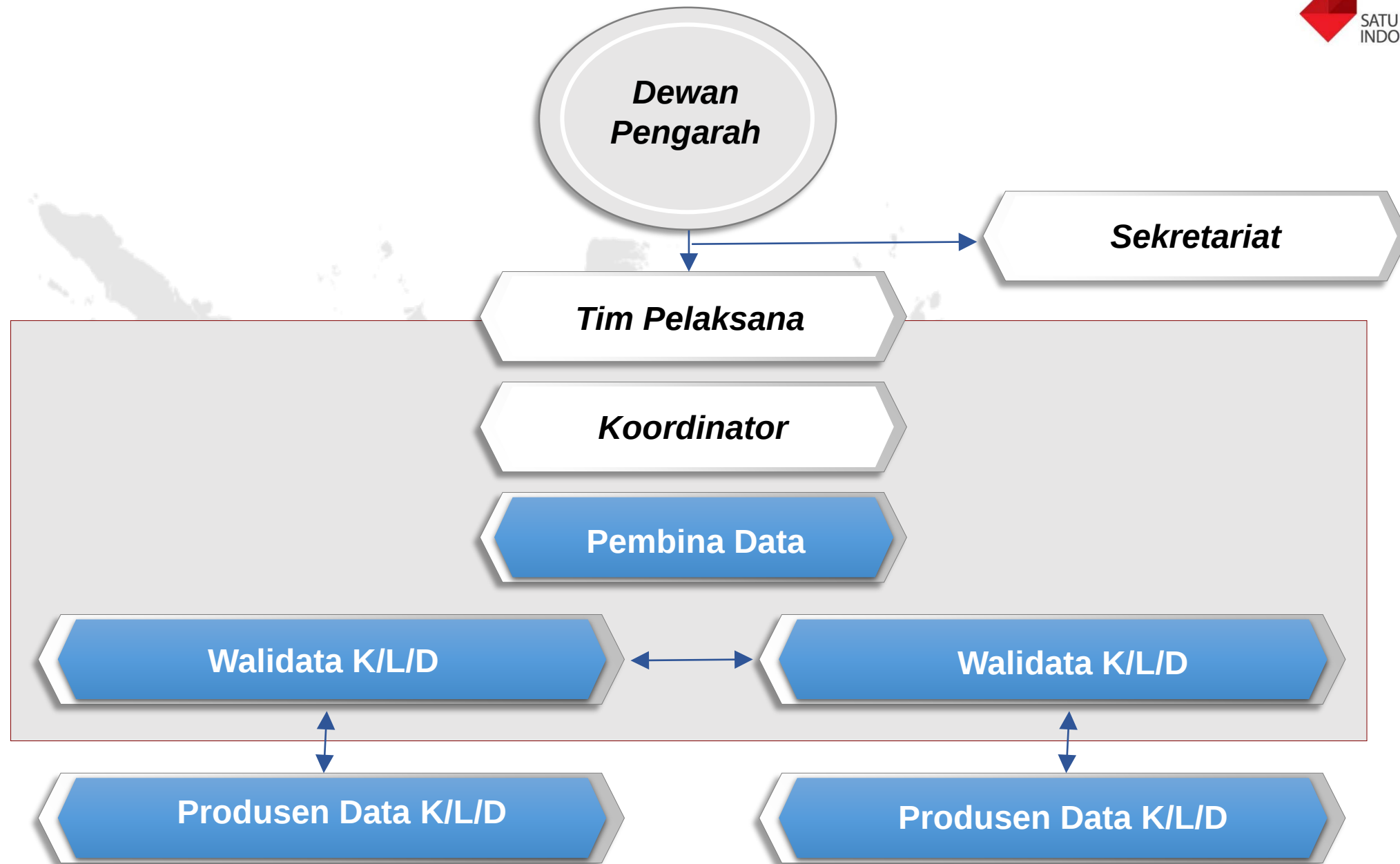
KETUA

Menteri PPN/Kepala Bappenas

ANGGOTA

- o Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Birokrasi;
- o Menteri Komunikasi dan Informatika;
- o Menteri Dalam Negeri;
- o Menteri Keuangan;
- o Kepala Badan Pusat Statistika;
- o Kepala Badan Informasi Geospasial.





- o melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- o **merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Satu Data Indonesia;**
- o menyusun Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia untuk ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah;
- o melaporkan pencapaian Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia sebagai bahan pemantauan dan evaluasi ke Dewan Pengarah;
- o menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik;
- o **merumuskan bahan keputusan dan/atau merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Dewan Pengarah;**
- o merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Instansi Pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
- o menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Indonesia secara berkala kepada Dewan Pengarah.

KETUA

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

WAKIL KETUA

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis.

PEMBINA DATA MERANGKAP ANGGOTA

- o Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
- o Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.

ANGGOTA

- o Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi;
- o Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- o Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- o Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- o Walidata Instansi Pusat.

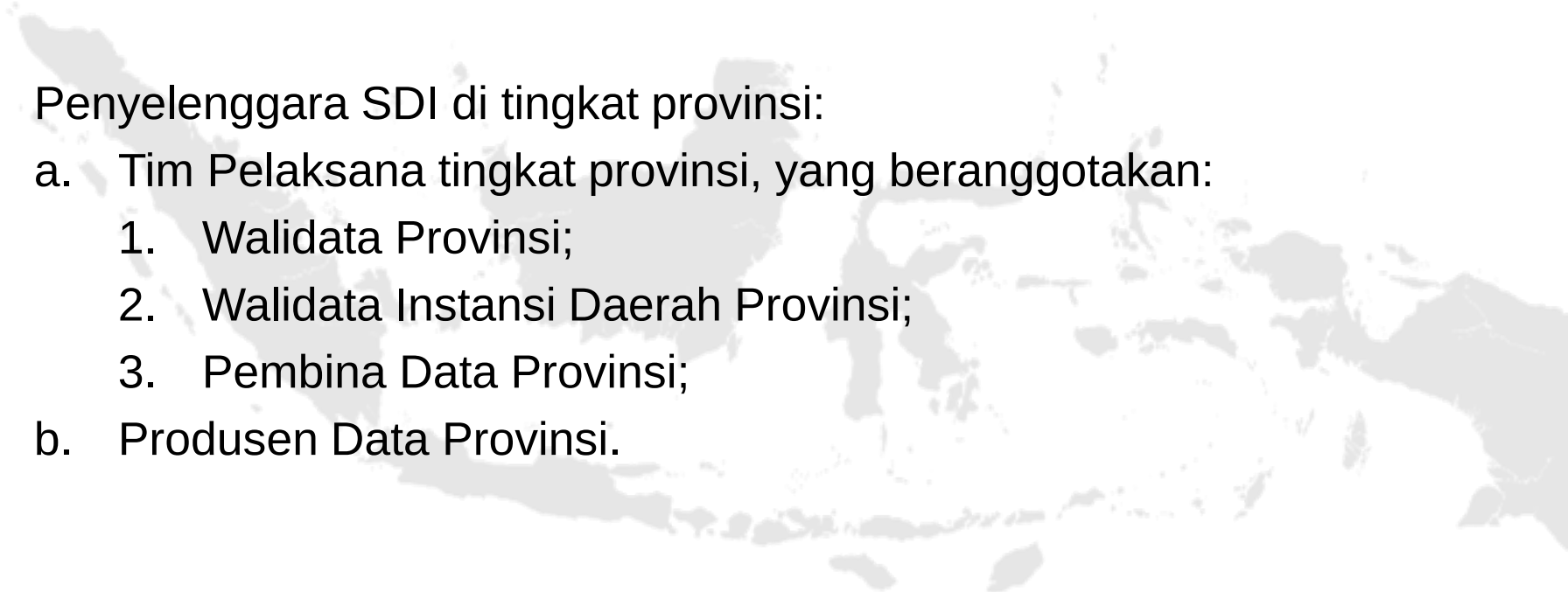
- o **memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data;**
- o memastikan Metadata melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- o **memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format Metadata Baku;**
- o **memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data;**
- o **Menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data di Instansi Pemerintah, kecuali terdapat pembatasan akses dalam peraturan perundang-undangan;**
- o **memperhatikan kebutuhan Pengguna Data;**
- o merekomendasikan pengumpulan dan pengolahan Data kepada Produsen Data;

- o **menetapkan Standar Data dan format Metadata Baku yang berlaku lintas Instansi Pemerintah**, termasuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
- o **melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal K/L/D/I dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data;**
- o **memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas K/L/D/I dalam Tim Pelaksana.**

- o **memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana;**
- o mengelola Portal Data;
- o melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

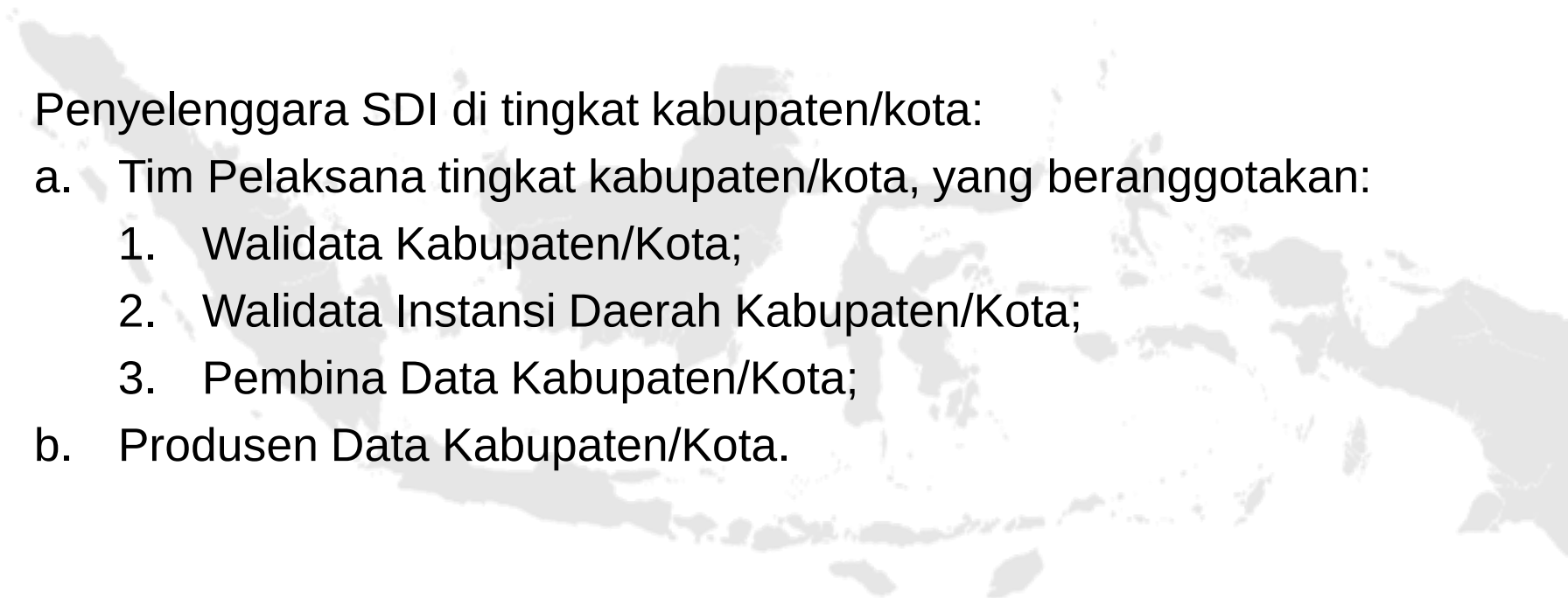
Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

- o memberikan masukan kepada Pembina Data terkait Standar Data dan Metadata Baku yang berlaku lintas Instansi Pemerintah;
- o **menghasilkan Data dengan mengumpulkan dan mengolah Data, termasuk Data yang bersumber dari pihak nonpemerintah, sesuai dengan Standar Data dan ketentuan Interoperabilitas Data;**
- o menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data;
- o menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata;
- o memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang perlu dibahas dalam Tim Pelaksana; dan
- o **menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.**

- 
- 1) Penyelenggara SDI di tingkat provinsi:
 - a. Tim Pelaksana tingkat provinsi, yang beranggotakan:
 1. Walidata Provinsi;
 2. Walidata Instansi Daerah Provinsi;
 3. Pembina Data Provinsi;
 - b. Produsen Data Provinsi.

- 2) Walidata Provinsi dilaksanakan oleh Instansi Daerah provinsi yang bertugas mengumpulkan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Provinsi, mengelola, dan menyebarluaskan Data.
- 3) **Walidata Provinsi berperan sebagai satu-satunya unit dalam pemerintah provinsi yang melakukan penyebaran Data Instansi Daerah provinsi kepada Pengguna Data di Instansi Pemerintah.**
- 4) Walidata Provinsi dibantu oleh Walidata Instansi Daerah Provinsi dalam setiap Instansi Daerah provinsi, sesuai penunjukan Gubernur.
- 5) Walidata Instansi Daerah Provinsi wajib menyampaikan Data beserta Metadata yang dihasilkan oleh Instansi Daerah provinsi kepada Walidata Provinsi.

- 1) **Tim Pelaksana tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.**
- 2) Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Koordinator Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/kota dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk pihak nonpemerintah.
...
- 4) Di samping mendukung pencapaian Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia di tingkat Instansi Pusat, Tim Pelaksana tingkat provinsi dapat menyusun Rencana Aksi Tahunan Satu Data Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

- 
- 1) Penyelenggara SDI di tingkat kabupaten/kota:
 - a. Tim Pelaksana tingkat kabupaten/kota, yang beranggotakan:
 1. Walidata Kabupaten/Kota;
 2. Walidata Instansi Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Pembina Data Kabupaten/Kota;
 - b. Produsen Data Kabupaten/Kota.

- 2) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas mengumpulkan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Kabupaten/Kota, mengelola, dan menyebarluaskan Data.
- 3) **Walidata Kabupaten/Kota berperan sebagai satu-satunya unit dalam pemerintah kabupaten/kota yang melakukan penyebaran Data Instansi Daerah kabupaten/kota kepada Pengguna Data di Instansi Pemerintah.**
- 4) Walidata Kabupaten/Kota dibantu oleh Walidata Instansi Daerah Kabupaten/Kota dalam setiap Instansi Daerah kabupaten/kota, sesuai penunjukan Bupati/Walikota.
- 5) Walidata Instansi Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Data beserta Metadata yang dihasilkan oleh Instansi Daerah kabupaten/kota kepada Walidata Kabupaten/Kota.

- 1) **Tim Pelaksana tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.**
- 2) Tim Pelaksana kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk pihak nonpemerintah.
- ...
- 4) Di samping mendukung pencapaian Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia dan Rencana Aksi Tahunan Satu Data Provinsi, Tim Pelaksana tingkat kabupaten/kota dapat menyusun Rencana Aksi Tahunan Satu Data Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.



TERIMA KASIH